

TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) SESUDAH DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG RI No. 7 Tahun 2004 Tentang SUMBER DAYA AIR (UU SDA)

Edy Sriyono

Jurusan Teknik Sipil dan Magister Teknik Sipil, Universitas Janabadra
Jl. Tentara Rakyat Mataram 55-57 Yogyakarta 55231 Telp. 0274 543676
Email: edysriyono@gmail.com

Abstrak

Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) pada tanggal 18 Februari 2015 dengan alasan tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan untuk sementara kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sehingga pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai implementasi UU SDA selama ini dan tantangan PSDA sesudah dibatalkannya UU SDA oleh MK tersebut sampai ditetapkan UU SDA yang baru.

Strategi yang digunakan untuk membahas fakta ini adalah dengan menggunakan metodologi deskriptif, yakni dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada pasal-pasal UU SDA dan implementasinya selama ini, yang menjadi pokok permohonan yang dinilai tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Kemudian memberi gambaran mengenai tantangan/usulan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

Berdasarkan hasil kajian terhadap fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam jangka pendek yaitu dalam periode transisi ini Pemerintah perlu menyusun Perppu. Harapannya agar supaya hal-hal yang selama ini pending (kontrak, proyek, dan sebagainya) bisa dijumpai. Dalam jangka panjang, Pemerintah perlu segera menyusun UU SDA yang baru. Tentu penyusunan Perppu maupun Undang-Undang yang baru harus disiapkan dengan baik supaya tidak melanggar konstitusi. Tapi tidak boleh terlalu lama dan menjadi bebas sebeb-bebasnya. Di samping itu, Pemerintah juga perlu membuat satu prototype/pilot project/percontohan pengelolaan SDA, yang bisa ditiru oleh Pemda lain. Walaupun penguasaan SDA dimiliki oleh negara, kerjasama dengan pihak swasta tidak masalah sepanjang pemegang saham mayoritas adalah BUMN/BUMD. Tapi Pemerintah juga harus tegas dan berani bila pihak swasta melanggar kontrak.

Kata kunci: MK; SDA; Tantangan PSDA; UU SDA

Pendahuluan

Seiring dengan terjadinya laju pertumbuhan penduduk maka konsumsi akan air menjadi terus meningkat. Akibatnya industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mengalami peningkatan pesat di Indonesia. AMDK menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan. Implikasi dari menjamurnya bisnis AMDK adalah makin banyaknya daerah yang menjadi sasaran eksploitasi air sehingga tidak jarang menimbulkan konflik karena masyarakat sekitar sumber mata air mengalami kesulitan air. Fakta ini dianggap sebagai akibat dari implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA).

Kemudian diajukanlah petisi perkara oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Al-Jami'yatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir; Pedagang Kaki Lima; Pengusaha; dan Karyawan (Sojupek), Perkumpulan Vanaprastha dan beberapa pemohon perseorangan yakni: Drs. H. Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang,

Rachmawati Soekarnoputri, dan Drs. Fahmi Idris, M.H. pada tanggal 23 September 2013 yang diperbaiki dengan permohonan tertanggal 11 November 2013.

Para pemohon mengajukan pengujian konstitusional atas Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Setelah menggelar persidangan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) pada tanggal 18 Februari 2015 dengan alasan tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Ada pun enam prinsip dasar tersebut adalah pertama, setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Ketiga, harus mengingat kelestarian hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia. Keempat bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan air harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Kelima sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan air adalah BUMD atau BUMD. Keenam, setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan memberikan ijin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Sehingga pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air.

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai implementasi UU SDA selama ini dan tantangan PSDA sesudah dibatalannya UU SDA oleh MK tersebut sampai ditetapkannya UU SDA yang baru.

Dasar Pembatalan UU SDA

MK (2015), menimbang bahwa akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia. SDA juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

MK (2015), berpendapat bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan: pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah diberi mandat oleh UUD 1945 pasal 33:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.


Sehingga berdasarkan ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa produksi SDA tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga SDA harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk melaksanakan UU SDA tersebut, Pemerintah telah menetapkan enam Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan derivasi dari UU SDA tersebut yakni: PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan PP Nomor 73 tahun 2013 tentang Rawa. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka (yang diperbaharui dengan Perpres No 111 Tahun

2007 dan Perpres No 36 Tahun 2010). UU SDA beserta PP dan Perpres tersebut dianggap membuka dan memperbesar peluang privatisasi/swastanisasi/komersialisasi PSDA termasuk pengelolaan air minum oleh pihak swasta dan asing di Indonesia.

Metodologi

Strategi yang digunakan untuk membahas fakta dibatalkannya seluruh isi UU SDA oleh MK adalah dengan menggunakan metodologi deskriptif, yakni dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada pasal-pasal UU SDA yang dinilai tidak sejalan dengan amanat UUD 1945. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan alir pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Bagan alir tantangan PSDA sesudah dibatalkannya UU SDA.

Bagan alir tersebut diatas secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Petisi perkara yang diajukan oleh pemohon adalah beberapa pasal UU SDA sebagaimana disebutkan pada bab Pendahuluan.
2. Pemohon mendapatkan fakta di masyarakat bahwa implementasi UU SDA melanggar UUD 1945 khususnya dalam hal PSDA oleh pihak swasta atau asing sehingga masyarakat banyak dirugikan.
3. Kemudian pemohon mengajukan gugatan beberapa pasal UU SDA yang dianggap melanggar konstitusi karena bertentangan dengan amanat UUD 1945 ke MK.
4. MK akhirnya mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan seluruh isi UU SDA serta kembali ke UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.
5. Tantangan pengelolaan SDA sesudah dibatalkannya UU SDA oleh MK adalah dalam jangka pendek yaitu dalam periode transisi ini Pemerintah perlu menyusun Perppu agar supaya hal-hal yang selama ini pending (kontrak,

proyek, dan sebagainya) bisa dijumpai. Dalam jangka panjang, Pemerintah perlu segera menyusun UU SDA Baru. Di samping itu, Pemerintah juga perlu membuat satu prototype/pilot project/percontohan Pengelolaan SDA.

Hasil dan Diskusi

Implementasi UU SDA membuka peluang privatisasi/swastanisasi/komersialisasi

Dari beberapa pasal UU SDA sebagaimana disebutkan dalam bab Pendahuluan yang diajukan oleh pemohon ke MK untuk diuji konstitusinya, beberapa diantaranya yang menjadi pokok permasalahan di masyarakat, yakni: Pasal 9 ayat (1). Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Meskipun didalam UU SDA tidak ditemukan adanya istilah privatisasi/swastanisasi/komersialisasi, namun didalam implementasinya Pasal 9 ayat (1) UU SDA tersebut membuka peluang privatisasi/swastanisasi/ komersialisasi pengelolaan SDA oleh pihak swasta atau asing. Sehingga cenderung mengabaikan peran BUMN/BUMD, seperti diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dalam praktek selama ini, pemberian izin hanya bersifat prosedural dan formal. Pengawasan di lapangan sangat lemah yang dapat mengakibatkan eksploitasi SDA tak terkendali, yang akhirnya berdampak pada masyarakat yakni penurunan muka air tanah.

Sesungguhnya sebelum adanya UU SDA, peran negara sudah berkurang karena penguasaan SDA sebagian berpindah ke tangan swasta. Contoh kasus Aqua Danone di Sukabumi dan Klaten. Tidak ada klaim yang jelas tentang berapa banyak volume/debit air yang sudah diambil. Perusahaan menguras air secara bebas tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Penyedotan air di Padarincang, Serang, Banten diperkirakan sebesar 63 liter/detik. Pengusahaan air berbeda dengan penguasaan air. Praktek yang terjadi di Pandaan Jatim, banyak industri sengaja membeli areal-areal yang memiliki mata air alami. Dengan alasan bahwa mata air tersebut milik perusahaan, maka “boleh” dipakai perusahaan secara maksimal. Daerah hilir tentu jadi masalah. Hal ini dapat memicu konflik antara warga masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, bahkan terkadang konflikpun muncul antar anggota masyarakat yang pro dan kontra.

Adanya privatisasi/swastanisasi/komersialisasi, rakyat dirugikan. Mereka harus membayar lebih atau akses untuk mendapatkan air menjadi lebih terbatas, padahal akses terhadap SDA adalah hak yang dijamin oleh UUD 1945. Contoh kasus Aqua Danone di Sukabumi dan Klaten, sebelumnya masyarakat mudah mendapat air hanya dengan menggali beberapa meter. Sekarang mereka harus membeli bor, memasang pompa, dan membayar listrik karena sumber air semakin dalam. Di Sukabumi, dulu air dapat diambil di kedalaman 5-8 meter, sekarang harus lebih dari 15 meter. Petani di Klaten sekarang harus menyedot air dengan mesin diesel, padahal sebelumnya tidak demikian. Kejadian ini merupakan sebagian contoh akibat adanya kesalahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

Privatisasi/swastanisasi/komersialisasi hak atas SDA akan membuka peluang terjadinya diskriminasi dalam mengakses kebutuhan SDA, mendorong sebagian orang dapat memperoleh air minum yang berkualitas, sementara sebagian besar lainnya kesulitan untuk mengakses dan menjangkau secara layak.

Selama ini, kasus tersebut terkesan tertutup. Pertama, Aqua Danone rutin melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga dampak dari perusahaan SDA menjadi kabur, bahkan terkadang dapat menimbulkan adanya masyarakat yang pro dan kontra. Kedua, ada kesan Pemda hanya mengejar pendapatan asli daerah (PAD), AMDAL diabaikan, kerjasama dengan swasta digalakkan, tetapi dengan merugikan kepentingan rakyat atas SDA.

Derivasi UU SDA memperbesar peluang privatisasi/swastanisasi/komersialisasi

Sebagai catatan: agenda privatisasi air di Indonesia sebenarnya sudah terbukti lewat PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka (yang diperbaharui dengan Perpres No 111 Tahun 2007 dan Perpres No 36 Tahun 2010). Berdasarkan PP dan Perpres tersebut memungkinkan pihak swasta menguasai sampai 100% modal perusahaan air minum, dan pihak asing dapat menguasai modalnya sampai sebesar 95%. Sudah barang tentu hal ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 33 karena produksi SDA tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga SDA harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tantangan PSDA

Sesudah dibatalkannya UU SDA oleh MK, maka tantangan Pemerintah dalam PSDA adalah: dalam jangka pendek menetapkan Perppu UU SDA, dalam jangka panjang menetapkan UU SDA Baru, dan membuat prototype/pilot project/percontohan PSDA.

1. Tantangan jangka pendek

Setelah UU SDA dibatalkan oleh MK, otomatis kita butuh Undang-Undang SDA Baru. Namun sebelum Undang-Undang SDA Baru dirumuskan dan disahkan, untuk sementara kita kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Seharusnya, dalam periode transisi ini Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Harapannya agar supaya hal-hal yang selama ini pending (kontrak, proyek, dan sebagainya) bisa dijembatani. Tentu saja penyusunan Perppu maupun Undang-Undang SDA Baru harus disiapkan dengan baik supaya tidak melanggar konstitusi. Tapi tidak boleh terlalu lama dan menjadi bebas sebeb-bebasnya. Contoh, setelah aturan tentang miras dicabut, pemerintah menggantinya dengan aturan miras yang baru, malah setiap Pemda bebas menentukan aturannya sendiri.

2. Tantangan jangka panjang

Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah ketinggalan jaman untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan SDA. PSDA masa kini sudah harus dilaksanakan secara: menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan fungsi: sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. PSDA juga harus berlandaskan: Wilayah Sungai (WS) untuk air permukaan dan Cekungan Air Tanah (CAT) untuk air tanah. Kebijakan PSDA juga harus menyangkut aspek: Konservasi, Pendayagunaan, Pengendalian Daya Rusak, dan Sistem Informasi.

Oleh karena itu perlu dibuat UU SDA Baru yang tidak melanggar konstitusi dan sejalan dengan amanat UUD 1945. Dalam UU SDA Baru tersebut, perlu adanya klarifikasi yang jelas. Pertama, apa itu pemanfaatan air secara komersial dan pemanfaatan air secara non-komersial. Kedua, perlu didefinisikan apa itu kepentingan pribadi dengan area milik sendiri. Ketiga, perlu dibedakan para aktor yang terlibat di dalam pemanfaatan air (misal: masyarakat, petani, pengusaha yang menggunakan air untuk dijual, pengusaha yang menggunakan air untuk bahan baku utama, dan sebagainya).

3. Pemerintah membuat pilot project PSDA

Selain Negara/Pemerintah melalui BUMN/BUMD harus menguasai Pengelolaan SDA, Pemerintah juga perlu membuat satu prototype Pengelolaan SDA, pilot project, atau percontohan, yang bisa ditiru oleh Pemda lain di seluruh Indonesia. PSDA yang juga mempertimbangkan fungsi: sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang benar-benar diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun penguasaan SDA dimiliki oleh negara, kerjasama dengan swasta tidak masalah sepanjang pemegang saham mayoritas adalah BUMN/BUMD. Tapi Pemerintah juga harus tegas dan berani bila pihak swasta melanggar kontrak. Misal, di China kontrak Danone dicabut oleh pemerintah.

4. Beberapa pertimbangan/diskusi

Meskipun BUMN/BUMD dengan PDAMnya sesuai dengan amanat UUD 1945 diberi wewenang oleh negara untuk menguasai Pengelolaan Sumber Daya Air, namun dalam prakteknya harus profesional dan jangan sampai maaf, “menjadi sapi perah” pihak-pihak yang berkepentingan. Jangan sampai ada kesan lebih baik dikelola pihak Swasta karena lebih menguntungkan daripada dikelola pihak BUMN/BUMD malah merugikan negara, yang pada akhirnya hanya berpikir pendek, lebih baik dijual saja. Dengan kata lain perlu ada pembenahan pada BUMN/BUMD yang kinerjanya masih belum baik.

Pengenaan semua jenis pajak dan pungutan lainnya terhadap pihak swasta pengelola SDA seyogyanya terpusat (disetorkan di satu tempat saja, misal di Pemerintah Pusat). Jangan sampai Pemerintah Pusat memungut sendiri kemudian Pemerintah Daerah juga memungut sendiri lagi. Jangan sampai ada kesan yang muncul di masyarakat bahwa pengenaan pajak dan pungutan lainnya terhadap pihak swasta pengelola SDA itu terlalu kecil, sehingga dengan demikian negara yang dirugikan, padahal mungkin pihak swasta sudah merasa membayar cukup besar. Oleh karena itu, bisa jadi pihak swasta akan lebih senang jika terpusat, lebih mudah dalam menghitung pajak dan pungutan lainnya, cukup sekali membayarnya, meskipun nilainya cukup besar.

Bagaimana cara Pemerintah menentukan nilai material air? Karena dalam UUD 1945 ayat 4 menyebutkan bahwa salah satu aspek perekonomian nasional harus disusun berdasarkan prinsip kemandirian (ada kemandirian nilai material/ekonomi air). Selain itu, kalau terjadi pelanggaran, bagaimana cara menentukan besaran denda? Adakah mekanisme untuk mengaudit berapa debit air yang diambil/dikuasai oleh pihak swasta?

Jika eksploitasi air dilakukan terhadap air tanah secara besar-besaran akan terjadi bahaya penurunan air tanah dan suatu daerah akan semakin rentan terhadap banjir. Apakah negara berhak melarang masyarakat menggunakan pompa untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan hidup sehari-hari? Jika demikian, bisa menjadi masalah *tragedy of the common*. Jika semua PDAM mengelola penyediaan air minum, apakah berarti PDAM sendiri yang harus membuat water intake beserta seluruh instalasi pendistribusiannya? Bagaimana dengan tagihan pembayaran PDAM? Bagaimana pula dengan PLTA dan PLTMH?

Kesimpulan

Setelah UU SDA dibatalkan oleh MK, otomatis kita butuh Undang-Undang SDA Baru. Namun sebelum Undang-Undang SDA Baru dirumuskan dan disahkan, untuk sementara kita kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Seharusnya, dalam periode transisi ini Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) SDA. Harapannya agar supaya hal-hal yang selama ini pending (kontrak, proyek, dsb) bisa dijumpai. Tentu penyusunan Perppu SDA maupun Undang-Undang SDA Baru harus disiapkan dengan baik supaya tidak melanggar konstitusi. Tapi tidak boleh terlalu lama dan menjadi bebas sebebas-bebasnya.

Dalam UU SDA Baru tersebut, perlu adanya klarifikasi yang jelas. Pertama, apa itu pemanfaatan air secara komersial dan pemanfaatan air secara non-komersial. Kedua, perlu didefinisikan apa itu kepentingan pribadi dengan area milik sendiri. Ketiga, perlu dibedakan para aktor yang terlibat di dalam pemanfaatan air (misal: masyarakat, petani, pengusaha yang menggunakan air untuk dijual, pengusaha yang menggunakan air untuk bahan baku utama, dan sebagainya). Pemerintah juga perlu membuat satu prototype pengelolaan SDA, pilot project, percontohan, yang bisa ditiru oleh Pemda lain di seluruh Indonesia. Walaupun penguasaan SDA dimiliki oleh negara, kerjasama dengan swasta tidak masalah sepanjang pemegang saham mayoritas adalah BUMN/BUMD. Tapi Pemerintah juga harus tegas dan berani bila pihak swasta melanggar kontrak.

Daftar Pustaka

- Fulazzaky, M.A, (2014), “Challenges of Integrated Water Resources Management in Indonesia”, *Open Acces Water Journal*, www.mdpi.com/journal/water, Diakses 8 Januari 2015.
- Junaedi, E. dan Ahluwalia, (2008), “Tragedi Sukabumi: Duka di Tengah Limpan Air”. <http://m.inilah.com/news/detail/6319/tragedi-sukabumi-duka-di-tengah-limphan-air-2>. Diakses 3 Januari 2008.
- Kruha, (2011), “Runtuhnya Mitos Negara Budiman, Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat (Kasus AQUA-DANONE di Padarincang, Banten)”, <http://www.kruha.org/oneMODUL/oneDocument/1330327624.pdf>, Diakses 31 Desember 2011.
- Mahkamah Konstitusi, (2015), “Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- Nuh, M., (2009), “Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi”. <http://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/mengququat-penjajahan-sumberdaya-air-dengan-modus-privatisasi-2.htm#.VO9QtGPN7To>. Diakses 30 Desember 2009.
- Republik Indonesia, (1974), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan”, Direktorat Irigasi I Departemen Pekerjaan Umum.
- Republik Indonesia, (2004), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air”, Pustaka Widyatama.
- Republik Indonesia, (2005), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum”.
- Republik Indonesia, (2007), “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal”.
- Republik Indonesia, (2007), “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal”.
- Republik Indonesia, (2008), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air”.
- Republik Indonesia, (2010), “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal”.
- Republika Online, (2013), “Krisis Air Bersih di Sukabumi Meluas di Delapan Kecamatan”. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/09/30/mtxnmn-krisis-air-bersih-di-sukabumi-meluas-di-delapan-kecamatan>. Diakses 30 September 2013.
- Tim Katalis, (2011), “Kronologi Perlawanan Warga Padarincang VS Aqua-Danone”, <http://timkatalis.blogspot.co.uk/2011/03/kronolog-perlawanan-warga-padarincang.html>, Diakses 15 Maret 2011.